



WALIKOTA SEMARANG
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk mengoptimalkan kinerja, diperlukan penataan struktur manajerial guna disesuaikan dengan perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang;
- b. bahwa Keputusan Walikota Semarang Nomor 061.1/15 tanggal 29 Januari 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi perusahaan daerah air minum saat ini, maka perlu ditinjau dan disempurnakan kembali;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44370 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000, tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 13 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang.
5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM.
6. Direksi adalah Direksi PDAM yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Teknik.
7. Pelayanan Wilayah adalah pelayanan air minum pada masing-masing Wilayah PDAM.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

- (1) PDAM merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Badan Pengawas.
- (2) PDAM dipimpin oleh Direksi.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 3

PDAM mempunyai tugas:

- a. pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum; dan
- b. usaha dibidang lain yang dapat mendorong perkembangan swasta dan Koperasi diluar bidang usaha Perusahaan.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, PDAM mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan penyediaan air minum menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah dan Perundang – undangan yang berlaku;
- b. pelaksanaan koordinasi meliputi segala usaha kegiatan guna mewujudkan peningkatan pelayanan penyediaan air minum untuk masyarakat;
- c. pelaksanaan pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas;
- d. pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen PDAM;
- e. pengelolaan kesekretariatan PDAM; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI PDAM
Pasal 5

Susunan Organisasi PDAM terdiri dari:

- a. Walikota selaku Pemilik Modal
- b. Badan Pengawas; dan
- c. Direksi.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DIREKSI
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Direksi terdiri dari;

- a. Direktur Utama.
- b. Direktur Umum membawahkan:
 1. Bagian Teknik Informatika terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Pengembangan Aplikasi ;
 - b) Sub Bagian Administrasi Sistem.
 2. Bagian Keuangan terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Anggaran;
 - b) Sub Bagian Akuntansi;
 - c) Sub Bagian Kas.

3. Bagian Perlengkapan terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Pengadaan;
 - b) Sub Bagian Persediaan;
 - c) Sub Bagian Aset.
 4. Bagian Hubungan Pelanggan terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Pemasaran;
 - b) Sub Bagian Data Pelanggan;
 - c) Sub Bagian Penagihan.
 5. Bagian Monitoring dan Penindakan terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Monitoring;
 - b) Sub Bagian Penindakan.
- c. Direktur Teknik membawahkan :
1. Bagian Perencanaan Teknik terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Rancang Bangun;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Konstruksi;
 - c) Sub Bagian Gambar dan Pemetaan.
 2. Bagian Produksi I terdiri dari:
 - a) Sub Bagian IPA Kaligarang;
 - b) Sub Bagian Mata Air dan Sumur Dalam;
 - c) Sub Bagian Pengendalian Mutu.
 3. Bagian Produksi II terdiri dari:
 - a) Sub Bagian IPA Kudu;
 - b) Sub Bagian Air Baku dan Limbah;
 - c) Sub Bagian Pengendalian Mutu.
 4. Bagian Transmisi dan Distribusi terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Aliran;
 - b) Sub Bagian Jaringan Pipa;
 - c) Sub Bagian Pemeliharaan Sarana Distribusi.
 5. Bagian Peralatan dan Pemeliharaan terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Mekanikal Elektrikal dan Bengkel;
 - b) Sub Bagian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
 - c) Sub Bagian Alat Ukur.
- d. Sekretariat Perusahaan terdiri dari:
1. Sub Bidang Tata Usaha;
 2. Sub Bidang Hukum;
 3. Sub Bidang Humas;
 4. Sub Bidang Kepegawaian.
- e. Pengawas Intern terdiri dari:
1. Sub Bidang Pengawasan Umum dan Keuangan;
 2. Sub Bidang Pengawasan Teknik dan Hubungan Langganan.
- f. Bidang Pengendalian Operasional terdiri dari:
1. Sub Bidang Pengendalian Tingkat Kehilangan Air;
 2. Sub Bidang Pengendalian Energi;
 3. Sub Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:
1. Sub Bidang Litbang Administrasi dan Keuangan;
 2. Sub Bidang Litbang Teknik;
 3. Sub Bidang Litbang Manajemen Risiko dan Bisnis.

h. Pelayanan Wilayah terdiri dari :

1. Pelayanan Wilayah Utara terdiri dari:
 - a) Seksi Administrasi dan Keuangan;
 - b) Seksi Pelayanan Pelanggan;
 - c) Seksi Teknik.
 - 2). Pelayanan Wilayah Timur I terdiri dari:
 - a) Seksi Administrasi dan Keuangan;
 - b) Seksi Pelayanan Pelanggan;
 - c) Seksi Teknik.
 - 3) Pelayanan Wilayah Timur II terdiri dari:
 - a) Seksi Administrasi dan Keuangan;
 - b) Seksi Pelayanan Pelanggan;
 - c) Seksi Teknik.
 - 4). Pelayanan Wilayah Tengah terdiri dari:
 - a) Seksi Administrasi dan Keuangan;
 - b) Seksi Pelayanan Pelanggan;
 - c) Seksi Teknik.
 - 5). Pelayanan Wilayah Selatan terdiri dari:
 - a) Seksi Administrasi dan Keuangan;
 - b) Seksi Pelayanan Pelanggan;
 - c) Seksi Teknik.
 - 6). Pelayanan Wilayah Barat terdiri dari:
 - a) Seksi Administrasi dan Keuangan;
 - b) Seksi Pelayanan Pelanggan;
 - c) Seksi Teknik.
- (2). Bagan susunan organisasi PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 7

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan dilingkungan PDAM wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi yang bersikembungan baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan unit lain di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya setiap pimpinan dilingkungan PDAM selalu berada dalam satuan kendali dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.
- (3) Untuk menjamin kegiatan pelaksanaan tugas setiap pimpinan dan pegawai dilingkungan PDAM wajib melaksanakan dan memelihara hubungan konsultasi serta kerjasama yang baik secara vertikal maupun horizontal.

BAB VI
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi, serta prosedur operasional pada masing-masing bidang, bagian dan unit kerja diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

Pasal 10


Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Nomor 061.1/15 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Maret 2012.


WALIKOTA SEMARANG



H. SOEMARMO, HS

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 27 Maret 2012

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG



H. HADI PURWONO
Asisten Administrasi Informasi dan Kerjasama
Sekda Kota Semarang